PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II. KEBUMEN

NOMOR : 02 TAHUN 1978

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1978/1979

==========

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah tanggal 23 - Pebruari 1978 No.Ku.100/1/8, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 Daerah Tingkat II se Jateng.

7. Peraturan Daerah No.32/SK/DPRD tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen.

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 22 Pebruari sampai dengan tanggal 21 Maret 1978.

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 22-5-1978.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 adalah sebesar Rp. 1.563.150.000,- terdiri atas :

a. Pendapatan : .....

a. Pendapatan :

R o u t i n e ..... Rp.1.027.900.000,-

Pembangunan ..... Rp. 535.250.000,- Rp.1.563.150.000,-

b. B e l a n j a :

Ro u t i n e .....Rp.1.027.900.000,-

Pembangunan ..... Rp. 535.250.000,- Rp.1.563.150.000,-

Pasal 2.

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R o u t i n e ..... Rp. 507.000.000,-

Pembangunan .....Rp.1.260.132.000,- Rp.1.767.132.000,-

b. Belanja :

R o u t i n e .....Rp. 507.000.000,-

Pembangunan .....Rp.1.260.132.000,- Rp.1.767.132.000,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : K E B U M E N .
Pada tanggal : 22 Mei 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK-II KEBUMEN.
ttd,

( SINGGIH RAHARJO )

BUPATI KEPALA DAERAH TK-II KEBUMEN.
ttd,

( R. SOEPENO SOERYODIPRODJO ).